



PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Jetty Erna Hilda Mokat, MSi.
Dr. Jeane Elisabeth Langkai, MSi
Margareta Rantung, SH, MH, MAP

PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Jetty Erna Hilda Mokat, MSi.
Dr. Jeane Elisabeth Langkai, MSi
Margareta Rantung, SH, MH, MAP



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis:

Dr. Jetty Erna Hilda Mokat, MSi.
Dr. Jeane Elisabeth Langkai, MSi
Margareta Rantung, SH, MH, MAP

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii,88, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-202-1

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah dinaikkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana pula. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami dan dipraktekkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Buku ini disusun selain sebagai bahan ajar mahasiswa juga diharapkan agar buku ini dapat mengantar kepada pembaca dan setiap orang yang memerlukan pemahaman akan konsep-konsep Ilmu Hukum ; dengan penuh harapan semoga buku ini dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pemerintahan daerah di Indonesia serta menambah khazanah kepustakaan dan pengetahuan bagi pembaca sekalian. Disadari bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan karena itu segala kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Salam hormat
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I KONSEP HUKUM.....	1
A. Type Kajian Hukum	1
B. Beberapa Konsep Tentang Hukum.....	2
C. Filsafat Hukum	11
BAB II PROSES TERBENTUKNYA HUKUM	19
A. Proses Terbentuknya Hukum	19
B. Norma Hukum Dan Norma Social	29
BAB III HUBUNGAN ANTARA MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM	40
A. Manusia	40
B. Masyarakat Dan LembagaKemasyarakatan	41
C. Masyarakat Manusia Dan Hukum	43
BAB IV BEBERAPA PENGERTIAN DASAR DALAM HUKUM	45
A. Masyarakat Hukum	45
D. Subjek Hukum.....	46
E. Objek Hukum	49
F. Peristiwa Hukum	50
G. Perbuatan Hukum	53
H. Hubungan Hukum	54
I. Akibat Hukum	55
J. Hubungan Antara Fakta Hukum DanAturan Hukum	56
K. Hak Dan Kewajiban	56
L. Penyalahgunaan Hak	58
BAB V TUJUAN HUKUM	60
A. Konsep Tujuan Hukum	60
B. Teori Tentang Tujuan Hukum	61
BAB VI FUNGSI HUKUM	63
A. Fungsi Hukum	63
BAB VII SUMBER - SUMBER HUKUM	67
A. Batasan Dan Pengertian Sumber Hukum	67
B. Macam-Macam Sumber Hukum	67
BAB VIII BEBERAPA PENGGOLOKONGAN HUKUM	73
BAB IX ASAS HUKUM	76
A. Pengertian Asas Hukum	76

B. Asas-Asas Hukum	76
BAB X PENEMUAN HUKUM.....	80
A. PENGERTIAN PENEMUAN HUKUM.....	80
B. Dasar Hukum Penemuan Hukum DiIndonesia.....	81
C. Metode Penemuan Hukum	82
D. Metode Interpretasi Hukum.....	82
E. Metode Konstruksi Hukum	84
REFERENSI.....	86
PROFIL PENULIS	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Subjek Hukum	127
Gambar 2. Pembagian Objek Hukum.....	134
Gambar 3. Peristiwa Hukum	142
Gambar 4. Penggolongan Hukum	196

BAB I

KONSEP HUKUM

A. TYPE KAJIAN HUKUM

Konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli). Radbruch (1950: 148) membedakan dua jenis konsep hukum yakni konsep yuridis relevan (*legally relevant concept*) dan konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Konsep hukum asli selanjutnya disebut sebagai konsep hukum. Konsep yuridis relevan merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (*intensi*). Sementara konsep hukum (*genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli). Tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.

Kajian tentang hukum terbagi atas berbagai tipe yaitu:

- a). Tipe kajian ini berorientasi ke filsafatan, dengan menggunakan metode logika-deduksi dari *premis normatif* yang diyakini bersifat *self-evident*, jadi terdapat pembahasan tentang filsafat Hukum
- b). Tipe kajian hukum murni yang mengkaji “*law as it is written in the books*” yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Berorientasi positivis, dan menggunakan metode doktrinal bersasarkan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif, terdapat kajian-kajian dari hukum positif.
- c). Tipe kajian *American sociological jurisprudence* yang mengkaji *law as it is by judges through judicial process*, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in konkreto dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Berorientasi *behavioural* dan sosiologik serta menggunakan metode doktrinal dan nondoktrinal bersasarkan logika induksi untuk mengkaji “*court behaviours*”.

- d). Tipe kajian sosiologi hukum yang mengkaji “*law as it is in society*” yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai *variable* sosial yang empirik. Berorientasi struktural, dan menggunakan metode sosial/ nondoktrinal dengan pendekatan struktural/ makro dan umumnya kuantitatif.
- e). Tipe kajian sosiologi dan/ atau antropologi hukum yang mengkaji *law as it is in (human) action*, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Berorientasi simbolik interaksional, dan menggunakan metode sosial/ nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/ mikro dengan analisis kualitatif.

Tipe kajian hukum (1) (2), dan (3) berada dalam tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah yang disebut penelitian normatif. Metodenya disebut dengan metode *doktrinal-monologik* yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku. Tipe kajian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah dan metode doctrinal adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu hukum.

Tipe kajian hukum (5) dan (6) termasuk penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berulang setiap kali terjadi hal yang sama, yang disebut penelitian sosial atau penelitian empirik. Hukum bukanlah kaidah, melainkan sebagai regularitas atau keajegan perilaku yang berpola. Metodenya disebut *metode nondoktrinal nomologik*. Metode ini digunakan dalam penelitian sosial terhadap kaidah hukum yang digunakan dalam disiplin hukum yang bersifat empiris seperti sosiologi hukum, dan antropologi hukum, (<http://www.damang.web.id/2012/01/konsep-hukum-dalam>).

B. BEBERAPA KONSEP TENTANG HUKUM

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut law, bahasa Latinnya ius, bahasa Belanda recht, dalam bahasa Perancis disebut droit. Van Apeldoorn adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Van Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai.

Sebagai makhluk sosial manusia sebagai subjek hukum tak akan dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan sesama subjek hukum. Setiap subjek hukum memiliki kepentingan yang berbeda tentang sesuatu yang dipikirkanya, dimilikinya. Karena perbedaan kepentingan tersebut maka diperlukan media komunikasi antar subjek hukum dalam tempat, dan waktu,

apalagi dera teknologi informasi dan komunikasi yang serba digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh besar terhadap konsep hukum.

Dewi Themis dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Seorang wanita bermakna: Wanita adalah lambang ketulusan, kelembutan, dan kebaikan karena dalam tradisi dan keyakinan masyarakat di mana pun wanita selalu ditempatkan memiliki paras yang cantik, perasaan yang kuat, jujur, baik, lembut, dan memelihara. Hukum pun demikian diharapkan berparas cantik, mengedepankan rasa keadilan, jujur, dan cenderung memelihara ketertiban dan kedamaian.
 2. Kedua mata tertutup bermakna: dengan mata yang tertutup maka hukum diharapkan tidak berpihak kepada siapa pun kecuali hanya menghukum yang bersalah tanpa memandang siapa pun yang bersalah akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku.
 3. Tangan kiri memegang neraca maknanya: dalam menjalankan hukum harusnya bersikap seimbang dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang sama antara hak yang bersalah dan hak korban. Dengan demikian, setiap orang di depan hukum dianggap sama kedudukannya sehingga dapat diberlakukan kepada siapa pun.
 4. Tangan kanan memegang sebuah pedang maknanya: dalam menjalankan hukum maka penghukuman keras hanya di pergunakan sebagai ultimatum remidium atau jalan akhir setelah jalan lain ditempuh. Dengan demikian, hukum di satu sisi harus tegas dan keras kepada yang bersalah, namun harus santun dan lembut untuk memelihara hak-hak orang yang bersalah.,
(<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/SKOM443902-M1.pdf>).
1. John Austin dalam mengartikan hukum adalah “A rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him.” (Aturan yang ditetapkan untuk mengarahkan makhluk yang cerdas guna memiliki kekuasaan atas dirinya). ”A body of rules fixed and enforced by a sovereign political authority.” (Seperangkat peraturan yang tetap dan ditegakkan oleh otoritas politik yang berdaulat).
 2. Sosiolog Max Weber, “Law... exist if it is externally guaranteed by the probability of coercion (physical or psychological) to bring about conformity or avenge violation and is applied by a staff of people holding

themselves specially ready for that purpose.” (Hukum ... sesuatu diakui jika dijamin oleh pihak eksternal dengan kemungkinan menggunakan paksaan (baik fisik atau psikologis) untuk memberikan kesesuaian atau pembalasan atas suatu pelanggaran dan diterapkan oleh lembaga yang memiliki aparatus hukum yang diciptakan secara khusus untuk mencapai tujuan itu).

3. Grotius, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas aturan-aturan tingkah laku pengendalian. Unsur-unsur definisi tersebut adalah: a). Aturan-aturan tingkah laku, b). dibuat untuk melaksanakan kewajiban, c). mempunyai sanksi, d). adanya lembaga yang memiliki otoritas tertentu.
4. Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* menjelaskan bahwa untuk mengerti hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Untuk itu hukum harus memperhitungkan kedua-duanya. Hukum sangat kompleks dan banyak seginya untuk itu hukum harus berisi empat (4) unsure. Unsur-unsur tersebut adalah:
 - a). Unsur “recht is bevel” artinya hukum adalah perintah negara kepada warganegara (hukum public). Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara dimana aturan-aturan tersebut merupakan perintah negara kepada warga negara untuk dilaksanakan dan dipatuhi.
 - b). Unsur “recht is verlof” artinya izin atau pengakuan negara terhadap individu untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana mestinya. Unsur ini menunjuk pada hukum sebagai izin atau pengakuan negara terhadap kepentingan pribadi untuk melaksanakan hubungan hukum dalam pergaulan hukum sebagaimana mestinya. artinya walaupun negara member izin kepada pribadi, tetapi ketika dalam pergaulan hukum kepentingan pribadi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
 - c). Unsur “recht is belofte” atau “pacta sunt servanda” artinya janji yang diucapkan seseorang terhadap orang lain harus ditepati. Unsur ketiga ini menunjuk pada Hukum sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian dimana kesepakatan tersebut merupakan aturan yang harus ditaati para pihak yang berjanji.
 - d). Unsur “recht is depositie” artinya aturan-aturan yang disediakan negara bagi para pihak apabila kesepakatan para pihak belum lengkap. Unsur keempat ini menunjuk pada hukum sebagai buatan

negara untuk mengatur kepentingan perorangan dalam melakukan hubungan hukum, apabila kesepakatan para pihak belum mengatur secara detail atau belum lengkap.

5. Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam “De Legibus”：“Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan”. Unsur-unsur hokum dalam definisi tersebut adalah: a).akal tertinggi manusia, b). akal tersebut ditanamkan alam, c). pada manusia, d). berisi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
6. Rudolf Von Jhering (Jerman: “Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsary rules), yang berlaku dalam suatu Negara”. Unsur-unsur hokum definisi tersebut adalah: a). semua peraturan, b). bersifat memaksa manusia, c). dibuat oleh pengasa negara, d). berlaku pada negaratertentu.
7. Prof. Mr. E.M. Meyers, “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”. Unsur-unsur hokum definisi tersebut adalah: a). Aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, b).mengatur tingkah laku manisia dalam masyarakat, c). pedoman bagi penguasa dalam melakukan tugas pokok dan fungsi.
8. Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan. Unsur-unsur definisi tersebut adalah: a). kehendak bebas mnusia, b). menyesuaikan dengan kehendak bebas manusia lainnya.
9. Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggarmenimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Unsur-unsur definisi tersebutadalah: a). aturan tingkah laku para anggota masyarakat, b). aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat, c). jaminan dari kepentingan bersama, d). jika dilanggar menimbulkan reaksibersama.
10. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah- perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Unsur-unsur definisi tersebut adalah:

- a). himpunan perintah dan larangan, b). mengatur tata tertib suatu masyarakat, c). memaksa untuk ditaati oleh masyarakat
11. Van Apeldoorn, hukum adalah masyarakat itu sendiri.
 Definisi ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tergabung dalam kelompok, memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga untuk menetapkan hukum harus merupakan kesepakatan masyarakat. Selanjutnya ditulisnya bahwa memberikan definisi batasan tentang hukum dapat ditinjau dari dua sudut pandang orang tentang hukum sebagai berikut :
 - a. Pandangan orang terpelajar tapi tidak belajar tentang hukum (de ontwikkelde leek)
 Kelompok terpelajar menganggap hukum adalah deratan pasal-pasal yang panjang dan tidak ada habis-habisnya sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang. Hukum sama dengan undang-undang. Mereka menganggap hukum sebagai sesuatu yang membosankan.
 - b. Pandangan orang pada umumnya (the man in the street)
 Kelompok ini memandang Hukum adalah sesuatu yang kongkrit dan menyangkut kehidupan manusia sehari-hari dan bagi mereka hukum dapat dilihat melalui pekerjaan polisi, jaksa dan kegiatan-kegiatan di gedung-gedung pengadilan.
 12. Bohman, hukum adalah merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum. Unsur-unsur definisi tersebut adalah:
 - a. himpunan kewajiban,
 - b. dilembagakan dalam pranata hukum
 13. Von Savigny, hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akhirnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat. Unsur-unsur definisi tersebut adalah:
 - a. aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan,
 - b. dioperasikan oleh penguasa.
 14. Austin, melihat hukum sebagai perangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi. Unsur-unsur definisi tersebut adalah:
 - a. seperangkat perintah dari pihak yang berkuasa sebagai pemegang otoritas tertinggi,

- b. dipatuhi oleh warga sebagai masyarakat politik yang independent
15. Kisch. Hukum dapat dilihat dari 3 unsur yaitu :
 - Unsur penguasa. Unsur penguasa yang dimaksud adalah penguasa dalam bidang Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif. Contoh DPR, PRESIDEN, MAHKAMA AGUNG
 - a. Unsur Kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban warganegara untuk patuh pada peraturan yang dikeluarkan penguasa.
 - b. Unsur Kelakuan. Kelakuan yang dimaksud adalah kepatuhan manusia kepada peraturan yang dikeluarkan penguasa.
16. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Unsur-unsur definisi tersebut adalah: a). peraturan hidup yang bersifat memaksa, b). melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
17. J.C.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.
18. M.H. Tirtaamidjaya, SH, hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan.
19. Wirjono Prodjodikoro, Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.
20. Soerojo Wignjo Dipoyo, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perisinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat ahli Di Indonesia

1. Suroso menulis bahwa hukum dalam pandangan masyarakat dapat dartikan sebagai :
 - a. Keputusan Negara
Sebagai keputusan penguasa maka hukum merupakan rangkaian aturan tertulis seperti UUD, UU, KEPRES, PP, KEPMEN, PERDA
 - b. Petugas
Para petugas yang dimaksud adalah penegak hukum.

- c. Sikap tanduk
Sikap tanduk ini berkaitan dengan wujud pergaulan yang tertib dan teratur sehingga menjadi hukum.
 - d. Gejala social
Gejala sosial disini dihubungkan dengan Zoon Politicon sebagai pemikiran dari Aristoteles dimana manusi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.
 - e. Kaidah
Setiap anggota masyarakat wajib tunduk pada kaidah- kaidah yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat.
 - f. Tata hukum
2. Satjipto Raharjo melihat hukum dari isi kaidah hukum. Ditinjau dari segi isinya kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga :
- a. Berisi tentang perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dsb.
 - b. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah dsb.
 - c. Berisi perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak, namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya, misalnya mengenai perjanjian perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
- Ketentuan ini boleh dilakukan boleh juga tidak dilaksanakan. Raharjo menyimpulkan unsur-unsur kaidah hukum yaitu :
- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 - b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
 - c. Peraturan itu bersifat memaksa
 - d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
- Dari sekian banyaknya definisi hukum maka menurut Satjipto raharjo hukum menjadi beraneka yakni (aneka hukum) sebagai berikut:
1. Hukum dalam arti ketentuan penguasa, Disini hukum adalah perangkat-peraturan peraturan tertulis yang dibuat oleh

- pemerintah melalui badan-badan yang berwenang
2. Hukum dalam arti para petugas, Disini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugas Polisi patroli, Jaksa dan hakim dengan toganya. Disini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yg ditampilkan dalam gambaran orang2 yang bertugas menegakkan hukum.
 3. Hukum dalam arti sikap tindak, Yaitu hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur. Hukum ini tidak nampak seperti dalam arti petugas yang patroli, yang memeriksa orang yang mencuri atau hakim yang mengadili, melainkan menghidup bersama dengan perilaku individu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa terasa wajar serta rasional. Dalam hal ini sering disebut hukum sebagai suatu kebiasaan (hukum kebiasaan). Contoh seorang mahasiswa “A” numpang sewa kamar kepada keluarga “Z”, ia tiap bulan bayar uang yg menjadi kewajibannya kepada “Z” sedangkan “Z” menerima haknya, disamping melakukan kewajibannya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan “A”. Tiap pagi “A” ke kampus naik becak,tawar menawar, ia naik sampai ke tempat tujuan tanpapiikir ia membayarnya. Lama kelamaan “A” mengenaltukang becak dengan baik, maka untuk kuliah begitu melihat tukang becak segera naik tanpa pikir-pikir ia bayar, malahan kadang2 ia hanya berkata bayarnya nanti saja sekalian seminggu. Ini dilihat dari “A” dan masyarakat sekelilingnya dan apabila pengalaman2 semacam ini digabungkan maka hubungan menjadiluas dan rumit, namun tetap terwujud keteraturan karena bekerjanya hukum yang mewarnai sikap tindak atau perilaku masing2 individu dalam masyarakat secara biasa. Disini hukum bekerja mengatur sikap tindak warga masyarakat sedemikian rupa sehingga hukum terlihat sebagai sikap tindak yang tanpak di dalam pergaulan sehari2, ia merupakan suatu kebiasaan (Hukum kebiasaan).
 4. Hukum dalam arti sistem kaidah adalah :
 - a. Suatu tata kaidah hukum yang merupakansistem kaidah-kaidah secara hirarkis
 - b. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi :

- i. Kaidah-kaidah individual dari badan2 pelaksana hukum terutama pengadilan
 - ii. Kaidah-kaidah umum didalam UU hukum atau hukum kebiasaan
 - iii. Kaidah-kaidah konstitusi
- c. Sahnya kaidah2 hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah2 yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.
- 5. Hukum dalam arti jalinan nilai, Hukum dalam artian ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah pergaulan hidupnya. Nilai objektif tsb misalnya ttg baik buruk, patut dan tidak patut (umum), sedangkan nilai subjektif memberikan keputusan bagi keadilan sesuai keadaan pada suatu tempat , waktu dan budaya masyarakat (khusus). Inilah yg perlu diserasikan antara kepentingan publik, kepentingan privat dan dengan kepentingan individu.
- 6. Hukum dalam arti tata hukum, Hukum disini adalah tata hukum atau kerap kali disebut sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku disuatu tempat, pada saat tertentu (sekarang misalnya di Indonesia). Hukum positif tsb misalnya hukum publik (HTN, HAN, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dll)
- 7. Hukum dalam ilmu hukum, Disini hukumberarti ilmu tentang kaidah atau normwissenschaft atau sallenwissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau science yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri, sistimatis, logis, empiris, metedis, umum dan akumulatif.
 - a. Normwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah/norma
 - b. Sollenwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang seharusnya.

8. Hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial, Dalam hal ini hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat. Secara umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum((ilmu pengertian, ilmu kaidah dan ilmu kenyataan), politik hukum dan filsafat hukum (ketiganya akan dibicarakan dimuka).
9. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Politik hukum adalah mencakup kegiatan2 mencari dan memilih nilai2 dan menerapkan nilai2 tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuannya.

Tugas Untuk Dikerjakan:

Setelah Membahas Pandangan Hukum Dari Ahli Indonesia, Maka Menurut Anda Apa Yang Dimaksud dengan hukum dalam konteks berbangsa dan bernegara.

C. FILSAFAT HUKUM

Cara berpikir dalam ilmu filsafat membuka wawasan, pemikiran dasar menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman lampau sampai sekarang di era digital, karena dengan belajar filsafat, manusia akan mencari makna dalam setiap fenomena yang teramati. Setiap ilmu pengetahuan memiliki nilai hakiki yang berbeda satu dengan lainnya dan bermanfaat bagi upaya penyelesaian masalah bagi kelangsungan kehidupan manusia. Filsafat dalam Bahasa Inggris, yaitu "Philosophy".

Bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu "Philein" atau "Philia", dan "Sophia". Philein atau Philia yaitu mencintai atau cinta, sementara Sophia mempunyai arti kebijaksanaan.

Jadi orang-orang yang mencintai atau menyukai kebijaksanaan akan lebih berhati-hati dalam mempercayai dan menerima padahal hal yang tidak jelas sumbernya, tetapi berusaha untuk terus bertanya sampai memperoleh jawaban yang cukup menjawab segala kebingungan dan keraguan. Filsafat sendiri bersifat universal, itu artinya pemikiran yang ada di dalam aliran filsafat berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali. Kemudian filsafat mempunyai ciri radikal yaitu untuk menggali sesuatu hingga ke akar atau sumbernya. Dimana seorang filsuf tak hanya berhenti di satu ataupun dua

pertanyaan saja, tapi pertanyaan mereka akan terus muncul sampai sudah tidak ada lagi hal yang membuat mereka merasa ragu ataupun bingung. Kemudian filsafat bersifat sistematis adalah segala pemikiran yang muncul ataupun pertanyaan yang muncul sampai semua jawaban berurutan dan saling berhubungan. Pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa aliran filsafat yang ada adalah aliran yang saling berhubungan satu sama lainnya. Salah satu emosi positif yang ada di dalam diri manusia adalah rasa kagum yang menghadirkan rasa penasaran yang tinggi terhadap hal-hal yang kita kagumi dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda dan diman pandangan tersebut dapat sajabersumber dari pengalaman hidup.

Filsafat terdiri dari dua kata majemuk yakni *Philein* artinya mencintai dan *Sophia* artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat atau *philo-sophia* artinya mencintai hikmat dan kebijaksanaan. Beberapa pendapat mengenai pengertian filsafatdikutip pendapat dari:

1. Imanuel Kant mengatakan bahwa berfilsafat sebenarnya menguji secara teoritis akan kepastian “sesuatu” yang dianggap semestinya.
2. R.Beerling
Filsafat adalah pemikiran-pemikiran bebas yang diilhami oleh rasio, mengenai “segala sesuatu” yang timbul dari pengalaman-pengalaman
3. Corn Verhoeven
Berfilsafat adalah meradikalkan keheranan kesegala jurusan.
4. Betrand Russel
Filsafat bisa dikatakan sebagai suatu usaha seseorang untuk menjawab pertanyaan tidak secara dogmatis atau dangkal seperti ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Namun memberi jawaban secara kritis, yakni dengan menyelidiki permasalahan yang ditimbulkan dari pertanyaan yang muncul, jawaban tersebut nantinya menjadi dasar menjalani kehidupan.
5. Arne Naess
Filsafat adalah terdiri dari pandangan-pandangan yang menyeluruh yang diungkapkan dalam pengertian- pengertian.
6. Ohoy Timur
Filsafat menunjuk pada kegiatan mencintai atau mencari kebijaksanaan atau pengetahuan. Pencarian dituntun oleh keterbukaan untuk bertanya terus menerus, bertanya karena rasa heran dan kagum, rasa ingin tahu lebih untuk memuaskan dahaga intelektual. Bertanya (dialog atau percakapan rasional) memang merupakan ciri khas suatu pengembaraan dalam rangka mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Kaelan menulis bahwa keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah

dikelompokkan menjadi dua macam yakni:

- a. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian
 1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran
 2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil aktifitas bersilsafat. jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal.
- b. Filsafat sebagai suatu proses yang diartikan sebagai bentuk aktifitas bersilsafat suatu proses yang dinamis dengan menggunakan metode tertentu.

Cabang-cabang filsafat yang pokok adalah:

1. Metafisika yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi dibalik fisis.
2. Epistemologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan
3. Metodologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.
4. Logika yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumusan dan dalil berfikir yang benar.
5. Etika yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia
6. Estetika yang berkaitan dengan hakikat keindahan.

Filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan hidup dalam yang berkaitan dengan pemikiran yang rasional. Karena itu filsafat pada tempat pertama seharusnya dilihat sebagai disiplin ilmu yang membawa pada pertimbangan dan tindakan-tindakan manusiawi bukan sekadar bertindak atau berbuat sesuatu. Sifat pokok filsafat: berpikir menyeluruh, mendasar dan memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Utrecht menulis bahwa filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan hukum? Mengapa manusia mentaati hukum? Apakah keadilan? Pertanyaan seperti ini perlu dijawab oleh ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja yaitu menerima hukum sebagai *gebehenheit* belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti *ethisch waardeoordeel*.

Mr. Soetika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum

sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. (E Utrecht, 1966 : P 7)

Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu dibidang hukum sampai keakar-akarnya secara mendalam. (Lili Rasyidi, 2001 : P 3)

Sedangkan Satjipto Rahardjo mengartikan filsafat hukum 4 tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasaritu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum biasa menggarap bahan hukum, tetapi tentang masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali.

Ilmu Hukum positif hanya berurusan dengan suatu bidang serta sistem hukumnya sendiri. Purnadi Purbacarakadan Soerjono Soekanto mengartikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman antarakebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konservativisme dengan pembaruan. (Satjipto Rahardjo, 1982 :P 339)

Sedangkan Gustav Radburg (1878-1949) memaknai filsafat hukum dengan arti tiga aspek yaitu (1) Aspek keadilan berupa kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, (2) Aspek tujuan keadilan atau finalis yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, (3) Aspek kepastian hukum atau legalitas yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. (Theo Hujibers 1986, : 63) Jika dianalisis definisi filsafat hukum yang diungkapkan di atas dapat diketahui dan dipahami bahwa filsafat hukum menganalisisasas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk perbaikan dalam kehidupan manusia. Sebab isi hukum adalah suatu yang menumbuhkan nilai kebaikan diantara orang. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Pertanyaan tentang “apa hakikat hukum itu? Sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Apeldoorn (1985) hal tersebut tidak lain karena hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaankebiasaan masyarakat. Sementara itu pertimbangan nilai dibalik gejala-gejala hukum tersebut luput

dari pengamatan ilmu hukum. Norma (kaidah) hukum tidak termasuk dunia kenyataan (sein) tetapi berada pada dunia lain (sollen dan mageni), sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul oleh dogmatic hukum (ilmu hukum positif). Diantara keduanya terdapat perbedaan yang tajam. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Sehingga untuk menjembatani keduanya diperlukan teori hukum yang semula berbentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer).

Teori hukum berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum. (Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati 2009 : P 9) Dogmatic hukum (ilmu hukum positif), teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik umum.

Praktik umum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.¹ Kedua aspek tersebut diharapkan mampu mengatasi gejala hukum yang timbul dimasyarakat sebagaimana tertuang dalam dogmatic hukum. Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itupun antara lain berkisar pada apa yang diuraikan di atas.

Seperti hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab orang mentaati hukum, apa tujuan hukum sampai kepada masalah-masalah filsafat hukum yang ramai dibicarakan saat ini (oleh sebagian orang disebut masalah filsafat hukum kontemporer, suatu istilah yang kurang tepat mengingat sejak dulu masalah tersebut juga telah diperbincangkan) seperti masalah hak asasi manusia dan etika profesi hukum. Tentu saja semua permasalahan tersebut tidak dijawab dalam filsafat hukum, filsafat hukum memprioritaskan pembahasannya pada pertanyaan-pertanyaan yang dipandang pokok-pokok saja.

Apeldoorn (1985) misalnya menyebutkan tiga pertanyaan yang dipandang penting untuk dipertanyakan, yaitu (1) Apakah pengertian hukum yang berlaku umum; (2) Apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; dan (3) apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat. Lili Rasyidi (1990) menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum antara lain (1) hubungan hukum dan kekuasaan; (2) hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; (3) apa sebab Negara menghukum seseorang; (4) apa sebab orang mentaati hukum; (5) masalah pertanggung jawaban; (6) masalah hak milik; (7) masalah kontrak dan (8) masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Jika kita bandingkan antara apa yang dikemukakan oleh Apeldoorn dan Lili Rosyidi tersebut tampak bahwa masalah-masalah yang dianggap penting dalam pembahasan filsafat hukum terus bertambah. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari semakin banyaknya para ahli hukum

yang menekuni filsafat hukum. Pada zaman dahulu filsafat hukum hanyalah produk sampingan diantara obyek penyelidikan filsuf. Pada masa sekarang filsafat hukum sudah menjadi produk utama yang dibahas sendiri oleh para ahli hukum. Pengertian filsafat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah (1) pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya, (2) teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika dan epistemology.

Pakar filsafat kenamaan Plato (427-347 SM) mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli, (Protasius Hardono Had, 1993, P 114 kemudian Aristoteles (382-322 SM) mengartikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan berisikan didalamnya ilmu; metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika. Kebenaran akan hakikat hidup dan kehidupan, bukan hanya dalam teori tetapi juga dalam peraktek. (Muchin: 2007).

Gustaff Radbruch menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sedangkan menurut Langmeyer, filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Anthoni de Amato mengistilahkan dengan atau filsafat hukum yang acapkali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak. Secara sederhana dapat dikatakan filsafat hukum merupakan cabang filsafat yakni filsafat tingkahlaku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. (Darji Darmodiharjo, dan Shidarta 2006, P: 154)

Secara umum pengertian filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikiran yang (1) rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, (2) tentang makro dan mikro kosmos (3) baik yang bersifat inderawi maupun non inderawi.

Hakikat kebenaran yang dicari dari berfilsafat menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dengan menyebut Sembilan arti hukum yaitu, (1) Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran, (2) Disiplin yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi, (3) norma yaitu Pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan, (4) tata hukum yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. (5) Petugas, yakni peribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law enforcement officer), (6) keputusan penguasa yakni

hasil proses diskresi (7) proses pemerintahan yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan, (8) sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan mencapai kedamaian, (9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum. Secara spekulatif filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hukum. Sedangkan secara kritis filsafat hukum berusaha memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi korespondensi dan fungsinya. (<https://repository.uinjkt.ac.id/>).

Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai, juga mencakup penyesuaian nilai, misalnya penyesuaian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhilnabikan dan antara kelangkaan dan pembaharuan.

Ilmu tentang pengertian hukum (*begriffsrechtswissenschaft*) yg dibahas adalah :

1. Masyarakat hukum
2. Subjek hukum
3. Objek hukum
4. Hubungan hukum (peristiwa hukum)

Ilmu tentang kaidah (*Normwissenschaft*) yg dibahas adalah

1. Perumusan norma/kaidah hukum
2. Apa yg dimaksud kaidah abstrak dan konkret
3. Isi dan sifat kaidah hukum
4. Esensialia kaidah hukum
5. Tugas dan kegunaan kaidah hukum
6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum
7. Penyimpangan terhadap kaidah hukum
8. Berlakunya kaidah hukum

Ilmu tentang kenyataan (*taatsachenwissenschaft*) hukum yang dibahas adalah :

1. Sejarah hukum
2. Sosiologi hukum
3. Psikologi
4. Perbandingan hukum
5. Antropologi hukum
- Nilai2 dasar hukum (Radbruch) :
 1. Kemamfaatan/kegunaan
 2. Kepastian hukum

Selanjutnya dikatakan bahwa definisi hukum dikemukakan oleh ilmuwan hukum sangat berguna dalam hal berikut :

1. Berguna sebagai pegangan awal bagi orang yang ingin mempelajari hukum, khususnya bagi kalangan pemula.
2. Berguna bagi kalangan yang ingin lebih jauh memperdalam teori hukum, ilmu hukum, filsafat hukum dan sebagainya.

Beberapa literatur tentang yang mendefinisikan tentang hukum, mengatakan bahwa pendapat-pendapat para ahli hukum dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian yakni:

- a. Himpunan petunjuk-petunjuk hidup.
Kata himpunan mengandung arti bahwa hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan hidup manusia yang timbul dan dipatuhi dalam pergaulan masyarakat.
- b. Suatu masyarakat menunjuk pada sekelompok orang yang patuh pada sejumlah peraturan-peraturan hidup.
- c. Petunjuk-petunjuk hidup tersebut mengharuskan untuk ditaati oleh anggota atau kumpulan masyarakat.

REFERENSI

- Apeldoorn, L.J. Van. 1985. *Inleiding tot de studie van Het Nederlands Recht*. Terjemahan Oetarid Sadino. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT PradnyaParamita.
- Achmad Sanusi, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*; Bandung: Tarsito.
- Achmad All, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Arrasjid Chainur. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Halim A. Ridwan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumaatmadja, Mochtar dkk. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Muchsin. H. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Iblam.
- Machmudin Duda. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Rafika.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soeroso, R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani Ridwan. H. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Titi Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Habe Akbar Muh. , 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Ishaq, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

<https://repository.uinjkt.ac.id>.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

<https://www.hukumonline.com/berita>

<https://www.kompas.com/>

<https://kumparan.com/>

PROFIL PENULIS



DR. JETTY ERNA HILDA MOKAT, M.Si

Minahasa Selatan, 24 Juli 1961 // jettypmokat@yahoo.co.id // 02290599021

Alamat Rumah :
Jln. Politeknik Keiragi Dua Lingkungan VI Manado

PROFILE ID
[GARUDA](#) | [SINTA](#) | [RESEARCH GATE](#) | [GOOGLE SCHOLAR](#)
[ATLANTIS PRESS](#)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1984 | S1 Civitas Hukum, IKIP Manado
 1994 | S2 Administrasi Negara, Universitas Padjadjaran Bandung
 2016 | Dr. Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

DATA KEPEGAWAIAN

NIP. 19610724 198602 2 001
 NIDN. 0024046005
 Pangkat/ Golongan: Pembina/ IVa
 Jabatan Akademik: Lektor Kepala

KARYA PUBLIKASI

2020
 - Model Transformasi Nilai-Nilai Mapalus Dalam Penguatan Kepemimpinan Perempuan Pada Pemerintahan Kota Manado
 - Public Perception on Quality of Decision-Making Process by Female Leader of Southeast Minahasa Regency

2019
 - Women's Leadership in Higher Education
 - International Conference on Social Sciences

2018
 - Profil Pemimpin Perempuan Pada Organisasi Pemerintahan Kota Manado
 - Value system in the Context of woman leader's decision making
 - PKM pada Desa Kali & Kali Oki Kecamatan Tambatu Kabupaten Minahasa Tenggara (Penataan Administrasi Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat)

2017
 - Kepemimpinan dan pengambilan Keputusan (Studi di FIS UNIMA)

2016
 - Faktor Determinan Pengambilan Keputusan Pemimpin Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Minahasa Tenggara)

PENGALAMAN KONFERENSI

2018-2019
 Presenter di International Conference on Social Sciences

2015
 Panitia Unima IAPA International Seminar and Annual Conference 2015 "The Role of Local Government in Global Competition [Peran Pemerintah Daerah Dalam Persaingan Global]"

GOOGLE SCHOLAR
 Citation : 4 // h-index: 2

RIWAYAT PEKERJAAN
 1986 - Sekarang
 Prodi Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas Ilmu Sosial,
 Universitas Negeri Manado
 Tondano, Sulawesi Utara

JABATAN INSTITUSI
 2016-2020
 Sekretaris Program Studi Ilmu
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Negeri Manado
 2012-2016
 Kepala Laboratorium Program Studi,
 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
 Manado

PENGHARGAAN
 2019
 Satisfactamata Karya Satya XIX Tahun

ORGANISASI PROFESI
 2019-sekarang
 Anggota IAPA (DIP IAPA Gorontalo -
 Sulawesi Utara)

SOCIAL MEDIA
 [jetty.judith.mokat](#)



DR. JEANE E. LANGKAI, M.SI

Kumelombuat, 16 Januari 1959 // jeanelangkai@yahoo.co.id // 082194740554

Alamat Kantor: Tondano Tonsaru Jln Kampus UNIMA

GOOGLE SCHOLAR

Citation : 2 // h-index: 1

RIWAYAT PEKERJAAN

1985 - Sekarang

Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Manado
Tondano, Sulawesi Utara

PENGALAMAN KONFERENSI

2017

- Pelatihan KKN oleh Kementerian DIKT
- Pelatihan Pembuatan Buku Ajar oleh UNIMA
- Pelatihan Revisi Nasional oleh Kementerian DIKT
- Seminar Nasional dan Klinik Pembelajaran Berbasis Blended Learning oleh Universitas Negeri Malang
- Diskusi Dampak TOT LEMHANNAS RI oleh Lemhannas
- Workshop Pelatihan penelitian Wapost Penelitian oleh Kementerian DPPM DIKT
- Seminar dan Lokakarya Pengembangan RPS oleh UNIMA

2017

- Workshop Kelatanegaraan oleh MPR RI
- Seminar Nasional Penelitian Kebijakan oleh UNIMA
- Workshop Pelatihan penelitian Jurnal Internasional oleh Kementerian DPPM DIKT
- TOT LEMHANNAS RI oleh LEMHANNAS RI

PENGHARGAAN/PIAGAM

2013

Certificate of Achievement Northern Illinois University

2009

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun oleh Presiden RI

SOCIAL MEDIA



jeanelangkai

PROFILE ID

ORCID | SCOPUS | RESEARCH GATE | GOOGLE SCHOLAR
ATLANTIS PRESS

RIWAYAT PENDIDIKAN

1984 | S1 Civics Hukum, IKIP Negeri Manado
1996 | S2 Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Samratulangi Manado
2015 | Dr. Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

DATA KEPEGAWAIAN

NIP. 19590116-198503 2 002
NIDN. 0016015903

Pangkat/ Golongan:

Jabatan Akademik: Lektor Kepala

Jabatan Fungsional: Gugus Penjamin Mutu Prodi Ilmu Administrasi Negara FIS UNIMA

KARYA PUBLIKASI

2020

- Buku Kebijakan Publik
- Analisis Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado
- Kompetensi Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa

2019

- Buku Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
- Intervening Aspects of Policy Implementation Neighborhood-Based Development in Manado City
- Implementasi Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan Rabies di Kota Tomohon
- Sarana dan Prasarana Pembelajaran Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial UNIMA

2018

- Evaluasi Kebijakan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2017

- Buku Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
- Model Implementasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah: untuk Kepentingan Sertifikat di Kecamatan Tondano Barat Mongondow Utara

2016

- Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Manado
- Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Manado

Buku Pengantar Ilmu hukum ini disusun secara khusus sebagai bahan ajar mahasiswa namun juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Dalam buku ini membahas konsep hukum, terbentuknya hukum, manusia masyarakat dan hukum, beberapa pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, penggolongan hukum, asas hukum sampai pada penemuan hukum oleh hakim.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-143-202-1 (PDF)



9 786231 472021